



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1100 TAHUN 2022

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI
TEOLOGI UNTUK PROGRAM SARJANA
PADA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI CIPANAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan program studi pada rumpun ilmu agama, wajib memperoleh izin penyelenggaraan program studi dari Menteri Agama;
 - b. bahwa Sekolah Tinggi Teologi Cipanas telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Program Studi Teologi untuk Program Sarjana berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 0084/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2016 tanggal 18 Februari 2016;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Teologi untuk Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Teologi Cipanas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Kegamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 955);
 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2019 tentang Pemberian Mandat kepada Direktur Jenderal yang Menyelenggarakan Pendidikan untuk dan Atas Nama Menteri Agama Menandatangani Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI TEOLOGI UNTUK PROGRAM SARJANA PADA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI CIPANAS.
- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Studi Teologi untuk Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Teologi Cipanas.
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk pelaksanaan perkuliahan reguler dan tidak untuk pelaksanaan perkuliahan non reguler (*extention*).
- KETIGA : Perguruan Tinggi yang telah mendapatkan Izin Penyelenggaraan Program Studi wajib melakukan:
a. pengisian data Program Studi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
b. pengajuan usulan akreditasi kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi setelah melengkapi data pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi; dan
c. penyesuaian data setiap tahun dan melaporkannya pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- KEEMPAT : Dalam Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pengelola Program Studi dilarang:
a. dalam waktu 4 (empat) tahun membuka program konversi;
b. memperpendek masa penyelenggaraan program studi;
c. melakukan perkuliahan di luar kampus (kelas jauh);
d. menerima rombongan belajar yang berpotensi penyelenggaraan kelas di luar kampus; dan
e. mewisuda, memberikan ijazah, dan gelar jika belum terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Program Studi Teologi untuk Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Teologi Cipanas yang diselenggarakan sebelum Keputusan ini ditetapkan, diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Oktober 2022

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



JEANE MARIE TULUNG